



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 0006/UN7.F7/HK/III/2026

TENTANG

BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI
(BNSP) SKEMA *PUBLIC SPEAKING* BAGI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam mewujudkan Visi Undip sebagai Universitas Riset yang Unggul dan pencapaian sebagai *World Class University* perlu program pengembangan pembelajaran yang baik;
 - c. bahwa agar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat memiliki Keterampilan *Public Speaking* untuk menunjang pekerjaan dan proses pembelajaran terhadap mahasiswa secara tepat, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan kegiatan Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi *Public Speaking* bagi dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Bantuan Biaya Kontribusi Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi (BNSP) Skema *Public Speaking* Bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2026;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI (BNSP) SKEMA *PUBLIC SPEAKING* BAGI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026
- KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Kontribusi kegiatan Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi (BNSP) Skema *Public Speaking* pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2026, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per dosen, Pada tanggal 30 Maret 2026 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA : Metode Pelaksanaan Uji sertifikasi Kompetensi (BNSP) Skema *Public Speaking* pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sebagai berikut:
- Tutorial
 - Diskusi kelompok
 - Studi Kasus
 - Ujian Pre-Test
 - Ujian Sertifikasi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Maret 2026 sampai dengan 30 Juni 2026

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Maret 2026
DEKAN FISIP UNDIP,



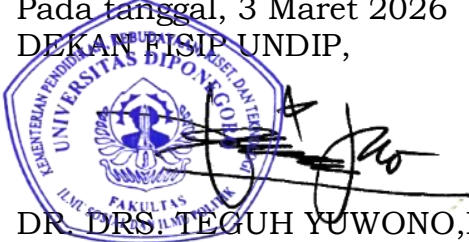
DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

f & IR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 0006/UN7.F7/HK/III/2026
TENTANG :
BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI (BNSP) SKEMA *PUBLIC SPEAKING* BAGI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI (BNSP) SKEMA *PUBLIC SPEAKING*

No	Nama Dosen	NIP	Skema Sertifikasi	Biaya Sertifikasi
1	Prof. Ika Riswanti Putranti, A.Md.A.K., S.H., M.H., Ph.D	198203212003122002	Publik Speaking	Rp. 3.500.000
2	Dr. Nurul Hasfi, S.Sos., M.A.	197908312006042001	Publik Speaking	Rp3.500.000
3	Dr. Agus Naryoso, S.Sos., M.Si.	197508312002121002	Publik Speaking	Rp3.500.000
4	Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, S.Sos., M.Si.	198112282010122002	Publik Speaking	Rp3.500.000
5	Drs. Joyo Nur Suryanto Gono, M.S.	196110261987021001	Publik Speaking	Rp3.500.000
6	Muchamad Yuliyanto, S.Sos., M.Si.	197007041999031001	Publik Speaking	Rp3.500.000
7	Dr. Phil. Nuriyatul Lailiyah, S.Sos., M.I.Kom.	198606052015042001	Publik Speaking	Rp3.500.000
8	Yohanes Thianika Budiarsa, S.I.Kom., MPMC.	H.7.198706242022041001	Publik Speaking	Rp3.500.000
9	Wildan Namora Ichsan Setiawan, S.I.Kom., M.Sc.	H.7.199601012022101001	Publik Speaking	Rp3.500.000
10	Muhammad Rif'at Al-Razi, S.I.Kom., S.Pd., M.I.Kom.	199506052024061001	Publik Speaking	Rp3.500.000
TOTAL				Rp35.000.000

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Maret 2026
DEKAN FISIP UNDIP,

DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003